

***Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana  
Pencucian Uang Hasil Tindak  
Pidana Narkotika***

**Oleh** : Santo Barri Gultom  
**Pembimbing 1** : Dr. Erdianto Efendi SH., Mhum.,  
**Pembimbing 2** : Dr. Mexsasai Indra SH.,MH.,  
**Alamat** : JL. Letkol Hasan Basri Nomor 52 D  
**Email** : santogultom48@yahoo.com – Telepon 085270487267

**ABSTRACT**

Criminal sanctions aim to give preferential suffering to the offender so that he felt as a result of his actions. In addition aimed at imposing suffering against the perpetrators, criminal sanctions also constitute a statement of disapproval against offenders act. In the case of money laundering narcotics proceeds of crime, criminal sanctions is necessary as a deterrent effect imposed by the judge to the perpetrators of money laundering narcotics proceeds of crime. But often found differences in criminal sanctions against the judge imposed the same case, or better known as the Criminal Disparities resulting in the emergence of injustice. Criminal is a criminal disparity unequal application of the same criminal acts without apparent justification. This study examines the problems of (1) How is the construction of thinking judges in decisions in the case of money laundering narcotics proceeds of crime in the case Number: 593 / PID / SUS / 2012 / PN.PBR and case Number: 258 / PID / SUS / 2014 /PN.PBR? (2) Are the causes of disparititas verdict against money laundering narcotics proceeds of crime. The goal in this study to determine construction think judges in imposing criminal verdict in the case Number: 593 / PID / SUS / 2012 / PN.PBR and case Number: 258 / PID / SUS / 2014 / PN.PBR? and also to determine the factors that cause disparities verdict against money laundering narcotics proceeds of crime. From the results of this study concluded (1) that in case Number: 593 / PID / SUS / 2012 / PN.PBR defendant is proven guilty of money laundering as stipulated in Law No. 8 of 2010 with sentenced to imprisonment for 3 (three) years and a fine Rp.800.000.000, - (eight hundred million dollars) and in case Number: 258 / PID / SUS / 2014 / PN.PBR defendant was legally commit money laundering continues, the defendant shall be sentenced to prison for 1 ( one) year 2 (two) months and a fine of Rp. 100.000.000, - (one hundred million rupiah). (2) The cause of the disparity verdict against the same criminal act caused by the law itself factors, factors resources law enforcement officials, a factor of self-judge itself (both internal and external) and also the factors of the situation inside the defendant. This study suggested that the government mengandemen Law on Money Laundering which so no criminal classification is based on the type of predicate offenses, the amount of money obtained from the predicate offense, and specifically for money laundering predicate crime that his narcotic crime to establish regulations for the amount and type of drugs so that the judge in making the interpretation of the statute can be limited.

**Keywords: Disparity, Criminal, Money Laundering.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara (*cross boarder nations*) yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi disuatu pihak telah membawa hasil yang positif bagi pembangunan, namun di lain pihak telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mememanfaatkannya dengan cara-cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Salah satu contoh tindak pidana di dalam perbankan adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Pande Silalahi, Pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dari kekayaan tersebut dengan menjadikan uang halal.<sup>3</sup>

dari perdagangan narkoba secara gelap (*drug trafficking*).<sup>4</sup>

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang atau perusahaan tertentu. Sepintas uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbanya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbanya. Akan tetapi pencucian uang sangat membahayakan stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan dan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Berbagai upaya diambil oleh pemerintah, dengan maksud untuk membangun rezim anti pencucian uang yang efektif yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengandemen Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang menjadi undang-undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Barda Nawawi Arief memberi alasan perubahan Undang-undang tersebut karena untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dikutip oleh Harmadi mengatakan, bahwa dalam undang-undang nomor 25 tahun 2003 ini disebutkan bahwa undang-

---

<sup>1</sup>Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta: 2010, hlm. 2.

<sup>2</sup>Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka sinar harapan, Jakarta :1995, hlm.132.

<sup>3</sup>Pande Radja Silalahi, *Sistem Keuangan Internasional*, Majalah Hukum, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta: 1995, hlm 92.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 10.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

undang Nomor 15 tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dapat berjalan secara efektif.<sup>6</sup>

Namun antara *Das sein* dan *Das sollen* sangat jauh berbeda, dimana dalam beberapa putusan hakim terhadap perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba sangat jarang ditemukan diberikan putusan yang sama. Terpidana yang telah memperbandingkan kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice*, sehingga akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius sebab akan menjadi indikator dan manifestasi dari pada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>7</sup>

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disatu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari

diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain pemidanaan yang berbeda / disparitas pidana inipun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan pada masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Dalam tulisan ini penulis tertarik meneliti disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama yaitu Tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba. Diantaranya adalah:

1. Pada tanggal 21 November 2012 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili perkara Nomor : 593/PID/SUS/2012/PN.PBR dengan terpidana Rusmiliana Alias Rosa Binti Jahudin memutus perkara tersebut dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan dengan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah).
2. Pada tanggal 9 Juni 2014 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili perkara Nomor : 258/PID/SUS/2014/PN.PBR dengan terpidana Tjeuw Anton memutus perkara tersebut dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 2 bulan dan dengan denda sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

Berdasarkan perbedaan putusan atau disparitas terhadap putusan hakim tersebut menunjukkan adanya suatu kesenjangan yang bermuara terhadap ketidakadilan, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi masalah diatas. Adapun judul dari tulisan ini adalah "**Disparitas**

---

<sup>6</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)* setara press, malang : 2011, hlm. 12.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni: 1984, hlm. 54.

***Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika***

serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi-instansi yang terkait.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah konstruksi berpikir hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konstruksi berpikir hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab disparitas pada putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika.

2) Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui bagaimana konstruksi berpikir hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika.
2. Untuk menyumbangkan pikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika.
3. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Riau

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Penafsiran Hukum**

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah serta kaku. Walaupun undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun tetap juga kurang sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai macam-macam penafsiran dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Penafsiran menurut tata bahasa (*grammaticale interpretatie*), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.
2. Penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal, atau pada undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula..
3. Penafsiran mempertentangkan (*argumentum acontrario*) yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi.
4. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*), yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari.

---

<sup>8</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta :2009, hlm. 254.

<sup>9</sup> Ishaq, *Op. Cit*, Hlm. 245- 246.

5. Penafsiran mempersempit (*restrictieve interpretatie*) yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah. Penafsiran historis (*recht/wets-historis*), yaitu mempelajari sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan akan ditemukan pengertian dari sesuatu istilah sedang dihadapi.
6. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang.
7. Penafsiran logis, yaitu mencari pengertian dari suatu istilah atau ketentuan berdasarkan hal-hal yang masuk di akal. Cara ini tidak banyak dipergunakan.
8. Penafsiran analogi, yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang.
9. Penafsiran komparatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang.
10. Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.

Menurut Prof. Bagir Manan, bahwa rumusan Undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang kongkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan hakim memberikan penafsiran atau kontruksi suatu ketentuan hukum dengan peristiwa kongkrit.

Berdasarkan keadaan tersebut, bahwasanya hakim dalam melaksanakan tugas mengadili perkara bukan hanya sebagai mulut undang-

undang (*la bouche de la loi*), melainkan selalu menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan fakta hukum yang terjadi di persidangan untuk mendapatkan suatu keyakinan. Untuk itu, hakim Agung dituntut peranya untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*Rechtsschepping*) untuk dapat mewujudkan keadilan.<sup>10</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal diantara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam dengan memberikan kepada manusia itu apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.<sup>11</sup>

Tujuan mencapai keadilan itu beranjak dari konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan dapat disebut “ keadilan prosedural ” (*proseduraljustice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan Dewi keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandang orang.

<sup>10</sup> <http://>

Dianrudy.blogspot.com/2013/11/penafsiran-hukum.html, diakses tanggal 9 mei 2015.

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2007, hlm. 101.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut: adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), benar secara moral (*righteous*). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali.<sup>12</sup>

Aristoteles juga menyatakan keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Sehingga keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakekatnya tidak mengigini asas sama rata dan sama rasa.<sup>13</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- a. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*effence of*

*comprable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>14</sup>

- b. Putusan Hakim adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>15</sup>
- c. Perkara adalah Suatu permasalahan yang dihadapkan ke pengadilan guna mencari penyelesaian atau solusi dari masalah yang ada dalam perkara tersebut dengan keputusan pengadilan.<sup>16</sup>
- d. Tindak Pidana adalah Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>
- e. Pencucian Uang (*money laundering*) adalah perbuatan menempatkan,mentransfer, membayarkan membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta

<sup>12</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit*, hlm 49.

<sup>13</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 218.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung :2013, hlm. 126.

<sup>15</sup> Pasal 1 butir ke-11.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum.

<sup>16</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan kebudayaan, hlm. 642.

<sup>17</sup> pasal 1 butir ke-11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

- kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>18</sup>
- f. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis memilih penelitian tentang perbandingan dan asas-asas hukum.

### 2) Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas :

<sup>18</sup>Uang Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian.

<sup>19</sup>Pasal 1 butir (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.

a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164.
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- 6) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- 7) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- 8) Putusan Perkara 593/PID/SUS/2012/PN.PBR.
- 9) Putusan Perkara 258/PID/SUS/2014/PN.Pbr.

b. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.<sup>21</sup>

c. **Bahan Hukum Tersier** adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seseorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>23</sup> Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara Pidana. Dianalisis secara "Deskriptif Kualitatif" (karena data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan

menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.<sup>24</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

#### 1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional. Apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*? Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*.<sup>25</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 103.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

---

<sup>24</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 1.

unsur merupakan hasil tindak pidana.<sup>26</sup>

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.<sup>27</sup>

## 2. Tujuan Pencucian Uang

Mengapa uang berasal dari organisasi kejahatan yang melakukan kegiatan usahanya dalam perdagangan narkoba. Dengan kata lain, apa tujuan organisasi kejahatan tersebut dengan melakukan pencucian uang yang berasal dari kejahatan yang mereka lakukan? Tujuannya adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses

pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.

Apabila para pelaku kriminal berhasil melakukan pencucian uang atau *money laundering*, maka hal itu akan memungkinkan para kriminal untuk:

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk menuntut mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan yang sah.<sup>28</sup>

## 3. Dampak Kegiatan Pencucian Uang

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu tampaknya pencucian uang tidak ada korbanya. Pencucian uang tidak ada korbanya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbanya. Billy Steel mengemukakan mengenai *money*

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (1).

<sup>27</sup>

<http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/Chapter%20II.pdf?sequence=3>

Diakses tanggal, 23 maret 201.

---

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 13-14.

*laundering* : “it seem to be a victimless crime”.<sup>29</sup>

#### 4. Tahap-Tahap Pencucian Uang

##### a. *Placement*

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Jeffrey Robinson menggunakan istilah *immersion* bagi tahap pertama ini, yaitu yang berarti *consolidation and placement*. Pada tahap *placement*, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya terdiri atas uang-uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Kemudian uang itu di depositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instrument*) seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain kemudian menagih utang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain.

##### b. *Layering*

Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari suatu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa

kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

Para pencuci uang melakukannya dengan mengupayakan konversi atau memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya. Dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investment investment*, atau cukup dilakukan pemindahan dengan cara *funds wire* melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*dummy company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lain dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*bank secrecy*) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya (*attorney client privilege*) untuk menyembunyikan identitas pribadinya dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks. Penggunaan rekening-rekening yang secara luas tersebar itu untuk maksud melakukan pencucian terutama di negara-negara yang tidak melakukan kerjasama dalam melaksanakan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*.<sup>30</sup>

##### c. *Integration*

Tahap yang ketiga ialah *integration*, atau adakalanya disebut juga *repatriation and integration*, atau disebut pula *spin dry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci

---

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. cit*

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm 35.

dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (*tax able*). Begitu uang tersebut berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui cara *layering*, tahap selanjutnya adalah menggunakan uang telah menjadi halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang-barang mewah (*luxury assets*), atau perusahaan-perusahaan (*business ventures*).

Adalah menarik perumpamaan yang dikemukakan oleh Jeffrey Robinson mengenai apa yang sebenarnya terjadi terhadap uang yang berhasil dicuci. Jeffrey Robinson menggambarannya seperti melempar batu ke sebuah kolam. Dikemukakan oleh Jeffrey Robinson sebagai berikut :

*It's like a stone being thrown into a pond.*

*You see the stone hit the water because it splashes. As it begins to sink*

*The water ripples and, for a few moments, you can still find the spot Where the stone hit. But, as the stone sinks deeper, the ripples fade. By the time the stone reaches the bottom, any traces of it are long gone and the stone it self may be impossible to find.*

*That's exactly what happens to laundered money.*<sup>31</sup>

## **B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika.**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman terhadap beberapa asas, yaitu:

1. Asas Kebebasan Hakim;
2. Asas "Peradilan Di Lakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
3. Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan;
4. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum;
5. Asas Susunan Persidangan Majelis;
6. Asas Objektivitas.<sup>32</sup>

Sifat-sifat yang baik dan jahat terdakwa yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam praktek lazim disebut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Selain fakta diperoleh hakim selama persidangan, lazim pula hakim mengambil alih pendapat jaksa penuntut umum dari tuntutan yang diajukan. Dalam penjelasan pasal 27 ayat (2) antara lain dinyatakan bahwa "keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya". Jelaslah pidana yang setimpal dan adil adalah dambaan bagi pencari keadilan. Dalam kaitan ini peranan Jaksa Penuntut Umum tidaklah kecil, oleh karena berdasar dakwaan dan tuntutan pidana itulah Hakim berpijak untuk memberi putusan. Intinya, bahwa dalam penyampaian tinggi rendahnya tuntutan pidana sehingga memenuhi

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 38.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.48

rasa keadilan masyarakat, penuntut umum harus memperhatikan:<sup>33</sup>

## **2. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.**

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam putusan 593/PID/SUS/2012/PN.PBR dengan terpidana Rasmiliana Alias Rosa Binti Jahudin dan dalam perkara 258/PID/SUS/2014/PN.PBR dengan terpidana Tjeuw Anton. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain :

### **1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa :**

- a. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas bangsa yang merusak tatanan ekonomi negara;
- b. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

### **2. Hal-hal yang meringankan terdakwa:**

- a. Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

## **C. Amar Putusan**

### **a. Amar Putusan Nomor 593/PID/SUS/2012/PN.PBR.**

Dalam perkara ini, Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menghukum Terdakwa RUSMILIANA Alias ROSA Binti JAHUDIN untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Kemudian pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mana pada putusnya, hanya memperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana oleh karena perbuatan menerima dan penempatan uang hasil tindak pidana Narkotika adalah merupakan unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1), maka kualifikasinya adalah tindak pidana pencucian uang, sedangkan putusan yang slain dan selebihnya dapat dikuatkan dan juga membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.5000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

### **b. Amar Putusan Nomor 258/PID/SUS/2014/PN.PBR**

perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tjew Anton tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 12.

- 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa Tjew Anton dari dakwaan Kesatu primair pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  3. Menyatakan terdakwa Tjew Anton tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  4. Membebaskan terdakwa Tjew Anton dari dakwaan Kesatu subsidiar Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  5. Menyatakan terdakwa Tjew Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tjew Anton berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
  7. Menghukum terdakwa Tjew Anton untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika.**

Di dalam hukum positif Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Kerap kali di dalam suatu pasal dalam undang-undang memuat beberapa pidana pokok yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana secara alternatif, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana yang menurut hakim paling tepat diantara pidana yang diancamkan tersebut. Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sebab pidana yang ditentukan undang-undang hanyalah batas maksimum dan minimumnya. Dalam batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.<sup>34</sup>

### **b. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum**

Di dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum seperti polisi, Jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum di negara ini. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjung-jung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 55.

sebaliknya maka akan berbias kepada terdakwa itu sendiri sehingga dapat saja menimbulkan kesan bagi terdakwa sikap yang anti pati terhadap aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan yang di nilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

### c. Diri Hakim Itu Sendiri

Diri hakim sangat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan suatu putusan, pengaruh hakim itu sendiri baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kebebasan yang di berikan pada diri hakim sangat mempengaruhi putusan yang akan di berikan terhadap suatu perkara, hakim memiliki otoritas personal dalam memutus perkara.

Penguasaan ilmu hukum yang baik pada diri hakim sangat penting dan menentukan kualitas penerapan hukum, terutama pada sistem hukum indonesia yang berdasarkan hukum tertulis.<sup>35</sup> Dalam memutus suatu perkara hakim harus bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya, pertanggungjawaban itu diberikan kepada masyarakat langsung, apakah putusan itu sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tanggung jawab hakim tidak hanya sebatas pada penerapan Undang-undang, tetapi juga dipertanggung jawabkan dampak putusan terhadap masyarakat.

## 2. Keusaan Kehakiman Dalam Mengambil Keputusan

Kehakiman merupakan salah satu lembaga negara yang bergerak dibidang hukum dan menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan. Lembaga ini menjadi tempat bernaung para hakim yang bertugas memutus sengketa setiap

perkara hukum di Indonesia. Hakim adalah penentu menang dan kalah dalam peradilan pidana. Celaknya apapun putusan hakim harus dianggap benar sebelum ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya dari putusan hakim sebelumnya (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*).<sup>36</sup>

Kedudukan hakim dalam persidangan kalau dilihat dari pertanggungjawaban sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara harus dengan landasan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi, putusan yang dijatuhkan, itu berada diatas nama Tuhan yang Maha Esa. Mengingat betapa beratnya tanggung jawab hakim, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak.<sup>37</sup>

## 3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim

Dalam mendapatkan suatu keputusan yang adil, majelis hakim melakukan musyawarah, musyawarah diadakan antara anggota majelis hakim. Para anggota hakim saling bertukar pikiran atas dasar surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan kemudian para anggota majelis hakim masing-masing mengambil kesimpulan atas perkara yang sedang di sidangkan tersebut. Dalam prakteknya, musyawarah antara anggota majelis hakim ini tidak selalu alot dan saling mempertahankan argumentasinya, sehingga hakim sering bersilang pendapat terhadap kasus yang dihadapi tersebut, sebab pada saat pemeriksaan di sidang masing-masing anggota majelis hakim sudah memiliki kesimpulan sendiri. Jadi

35

<sup>36</sup> Zulkarnain, *Peradilan Pidana*, MCW dan Yappika, Malang, 2006, hlm.85-86

<sup>37</sup> *Op. Cit*, hlm.90.

dalam musyawarah itu sebenarnya hanya saling mendengarkan pendapat anggota majelis hakim yang secara materil dan formil sudah ditemui akurasi kebenaran dan keadilan.<sup>38</sup>

Dalam mengambil suatu keputusan, prinsip musyawarah dan mufakat merupakan hal yang harus diupayakan sedapat mungkin, tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan meski berungku dicoba, maka selanjutnya pasal 182 Ayat (6) sub a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak, lalu apabila cara voting ini masih juga belum berhasil, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sesuai ketentuan pasal 182 Ayat (6) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berikut isi pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 6 : Pada azasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakat bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>39</sup>

## PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

<sup>38</sup><http://www.repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/JURNAL%20MUH.ZULFIKAR.pdf?sequence=1>, diakses, tanggal, 18 april 2015.

<sup>39</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 182 butir ke-6.

1. Putusan Pengadilan dengan terdakwa Rusmiliana alias Rosa Binti Jahudin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan pada putusan pengadilan dengan terdakwa Tjew Anton dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang Secara berlanjut, terdakwa dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. faktor hukum itu sendiri, faktor sumber daya aparat penegak hukum, faktor dari diri hakim itu sendiri ( baik internal maupun eksternal ), dan juga faktor dari keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

## B. Saran

1. Penulis menyarankan agar pemerintah mengandemen Undang-undang Tindak Pidana pencucian Uang dimana supaya ada penggolongan pidana berdasarkan jenis tindak pidana asal (*predicate crime*), jumlah uang yang didapatkan dari tindak pidana asal, dan khusus untuk tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* nya tindak pidana narkoba dilakukan pengaturan terhadap jumlah dan jenis narkoba tersebut sehingga hakim dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang dapat dibatasi.
2. Dengan adanya disparitas pidana ini menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan belum tercapai. Oleh sebab itu penulis menyarankan adanya batasan yang dibuat mengenai sejauh mana hakim dapat menggunakan kebebasan dan hati

nuraninya dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aries Suranta, Ferry, 2010 *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta..
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR PRESS, Pekanbaru.
- Erwin, Muhammad, 2013, *Filsafat: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)* setara press, malang.
- Ishaq, 2009, *Dasar dasar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung
- Pardede, Marulak, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka sinar harapan, Jakarta.
- Radja Silalahi, Pande, 1995, *Sistem Keuangan Internasional*, Majalah Hukum, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum*

Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wibowo Sukinto, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### A. Jurnal/Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Prima media*, Surabaya.

Darmini Rosa, 2009 “*Penerapan Sistem Presidensial Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

### D. Website

[http://www.Devi Darmawan.wordpress.com](http://www.DeviDarmawan.wordpress.com). Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diakses, tanggal, 29 Oktober 2014.

<http://www.Dianrudyt.blogspot.com/2013/11/penafsiran-hukum.html>, diakses, tanggal 9 mei 2015.

